



**PUTUSAN**  
**Nomor 64/Pid.B/2019/PN Dob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MENASE ADOLOP PALALER Alias MENAS  
Tempat Lahir : Rebi  
Umur/ Tanggal Lahir : 32 Tahun / 07 Agustus 1987  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Rebi Kecamatan Aru Selatan Utara  
Kabupaten Kepulauan Aru  
Agama : Kristen protestan  
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 64/Pid.B/2019/PN Dob tanggal 6 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 64/Pid.B/2019/PN Dob tanggal 6 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MENASE ADOLOP PALALER ALIAS MENAS bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MENASE ADOLOP PALALER ALIAS MENAS dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa sebilah pisau sangkur dengan ukuran panjang 27 cm, lebar 4cm, warna hitam  
Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan terdakwa bahwa penuntut umum tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Menase Palaler Alias Menas, Pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wit atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Desa Rebi Kecamatan Aru Selatan Utara Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di samping rumah sdr. Anaci Dimgair atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yakni terhadap saksi Yosi Dimgair yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 wit, terdakwa yang sedang minum minuman keras jenis sopi bersama teman –temannya di Desa Rebi, kemudian sekitar pukul 16.00 terdakwa mendengar saksi Yosi Dimgair dan sdr. Ananis Dimgair sedang berkelahi kemudian terdakwa menghampiri dan bertanya “kalian berkelahi apa?” kemudian terdakwa memukul saksi Yosi Dimgair dan sdr. Ananis Dimgair, setelah itu terdakwa berjalan pulang ke arah rumahnya.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PNDob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa berjalan pulang ke arah rumahnya, tepatnya saat terdakwa berada di samping rumah sdr. Anaci dumgair, terdakwa diikuti oleh saksi Yosi Dumgair sambil marah – marah kepada terdakwa, kemudian terdakwa emosi dan masuk kedalam rumahnya untuk mengambil sebilah pisau sangkur, setelah itu terdakwa kemudian kembali mengejar saksi Yosi Dumgair setelah bertemu, terdakwa kemudian menarik saksi Yosi Dumgair dengan menggunakan tangan kiri setelah itu terdakwa mencabut sangkur yang telah disipan di bagian belakang badan terdakwa dan menikam saksi Yosi Dumgair sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian lengan kanan.
- Bahwa setelah menikam saksi Yosi Dumgair, terdakwa kemudian mencabut pisau sangkurnya dari bahu kanan saksi Yosi Dumgair dan berlari pulang kerumah terdakwa. Setelah itu warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian mengepung rumah terdakwa, dan mengamankan terdakwa di Polsek Aru Selatan di Desa Korfuy.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) Nomor: 445/90/VER/XI/2019, tanggal 01 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Glenn H.L Pattinama, dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, yang menerangkan telah memeriksa seseorang yang bernama YOSI DUMGAIR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pemeriksaan luar: Ditemukan luka yang sudah dijahit pada daerah lengan kanan bagian atas dengan ukuran panjang luka kurang lebih tujuh sentimeter. Pemeriksaan Dalam: Tidak dilakukan
- Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki – laki, berumur kurang lebih empat puluh enam tahun, warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka yang telah dijahit di daerah lengan kanan;

Bahwa, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOSI DUMGAIR dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PNDob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan memberikan keterangan pada persidangan hari ini terkait peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Yosi Dumgair;
  - Bahwa saksi menjelaskan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu terdakwa adalah saudara sepupu saksi.
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 14 Oktober 2019 pukul 15.55 wit bertempat di Desa Rebi Kecamatan Aru Selatan Utara Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di samping rumah sdr. Anaci Dumgair.
  - Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi sedang berantem dengan keponakan terdakwa kemudian datang terdakwa dan berkata "kalian berkelahi apa?" kemudian terdakwa memukul saksi Yosi Dumgair dan sdr. Ananis Dumgair, setelah itu terdakwa berjalan pulang ke arah rumahnya.
  - Bahwa setelah itu saksi berjalan pulang namun terdakwa mengambil sebilah pisau sangkur, setelah itu terdakwa kemudian kembali mengejar saksi setelah bertemu, terdakwa kemudian menarik saksi dengan menggunakan tangan kiri setelah itu terdakwa mencabut sangkur yang telah disipan di bagian belakang badan terdakwa dan menikam saksi Yosi Dumgair sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian lengan kanan.
  - Bahwa saksi menjelaskan setelah menikam saksi, terdakwa kemudian mencabut pisau sangkurnya dari bahu kanan saksi dan berlari pulang kerumah terdakwa. Setelah itu warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian mengepung rumah terdakwa, dan mengamankan terdakwa di Polsek Aru Selatan di Desa Korfuy.
  - Bahwa akibat luka tusuk tersebut sampai sekarang saksi tidak bisa bekerja dengan maksimal karena belum bisa menggerakkan tangannya seperti semula;
  - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
2. Selestina Darakay Alias Seles, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan memberikan keterangan pada persidangan hari ini terkait peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Yosi Dumgair.
  - Bahwa saksi menjelaskan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu terdakwa adalah saudara sepupu saksi.
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 14 Oktober 2019 pukul 15.55 wit bertempat di Desa Rebi Kecamatan Aru Selatan Utara

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PNDob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di samping rumah sdr. Anaci Dumgair.

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian secara langsung namun saksi melihat saksi korban setelah terluka di rumah sakit.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian saksi sedang berada di gereja sehingga tidak mengetahui kejadian tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah pulang gereja saksi mencari - cari saksi karena tidak berada di rumah kemudian saksi menemukan saksi korban sudah berada di rumah saksi dengan luka sobek di tangan dan mengeluarkan banyak darah.
- Bahwa akibat luka tusuk tersebut sampai sekarang saksi korban tidak bisa bekerja dengan maksimal karena belum bisa menggerakkan tangannya seperti semula.
- Bahwa kemudian saksi korban menceritakan hal tersebut kepada saksi barulah saksi mengetahui kejadian tersebut bahwa terdakwa telah menikam saksi korban dengan menggunakan pisau sangkur di bagian lengan saksi korban
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah penikaman;
- Bahwa kejadian penikaman terjadi pada hari senin tanggal 14 Oktober 2019 pukul 15.55 wit bertempat di Desa Rebi Kecamatan Aru Selatan Utara Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di samping rumah sdr. Anaci Dumgair.
- Bahwa sebelumnya saksi korban Yosi Dumgair sedang berkelahi dengan keponakan terdakwa kemudian terdakwa menghampiri mereka dan berkata "kalian berkelahi apa?" kemudian terdakwa memukul saksi Yosi Dumgair dan sdr. Ananis Dumgair, setelah itu terdakwa berjalan pulang ke arah rumahnya.
- Bahwa kemudian pada saat bejalan pulang ke rumah, saksi korban Yosi Dumgair berjalan mengikuti terdakwa sambil menggerutu sehingga terdakwa emosi dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebilah pisau sangkur, setelah itu terdakwa kemudian mengejar saksi korban setelah bertemu, terdakwa kemudian menarik saksi dengan menggunakan tangan kiri setelah itu terdakwa mencabut sangkur yang

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PNDob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disipan di bagian belakang badan terdakwa dan menikam saksi Yosi Dumgair sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian lengan kanan.

- Bahwa setelah menikam saksi, terdakwa kemudian mencabut pisau sangkurnya dari bahu kanan saksi dan berlari pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa setelah itu warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian mengepung rumah terdakwa, dan mengamankan terdakwa di Polsek Aru Selatan di Desa Korfuy.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan meminta maaf terhadap saksi korban Yosi Dumgair

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- Sebilah pisau sangkur dengan ukuran panjang 27 cm, lebar 4cm, warna hitam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) Nomor: 445/90/VER/XI/2019, tanggal 01 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Glenn H.L Pattinama, dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo Kabupaten Kepulauan Aru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penikaman tersebut terjadi pada hari senin tanggal 14 Oktober 2019 pukul 15.55 wit bertempat di Desa Rebi Kecamatan Aru Selatan Utara Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di samping rumah sdr. Anaci Dumgair,
- Bahwa awalnya saksi Yosi Dumgair sedang berkelahi dengan keponakan terdakwa kemudian datang terdakwa dan berkata "kalian berkelahi apa?" kemudian terdakwa memukul saksi Yosi Dumgair dan sdr. Ananis Dumgair, setelah itu terdakwa berjalan pulang ke arah rumahnya
- Bahwa setelah itu saksi berjalan pulang namun terdakwa mengambil sebilah pisau sangkur, setelah itu terdakwa kemudian kembali mengejar saksi setelah bertemu, terdakwa kemudian menarik saksi dengan menggunakan tangan kiri setelah itu terdakwa mencabut sangkur yang

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PNDob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah disimpan di bagian belakang badan terdakwa dan menikam saksi Yosi Dumgair sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian lengan kanan,

- Bahwa setelah menikam saksi, terdakwa kemudian mencabut pisau sangkumya dari bahu kanan saksi dan berlari pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa akibat luka tusuk tersebut sampai sekarang saksi tidak bisa bekerja dengan maksimal karena belum bisa menggerakkan tangannya seperti semula, yang dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor: 445/90/VER/XI/2019, tanggal 01 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Glenn H.L Pattinama, dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pemeriksaan luar: Ditemukan luka yang sudah dijahit pada daerah lengan kanan bagian atas dengan ukuran panjang luka kurang lebih tujuh sentimeter

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa **MENASE ADOLOP PALALER ALIAS MENAS** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan :**

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan arti dari Penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penikaman tersebut terjadi pada hari senin tanggal 14 Oktober 2019 pukul 15.55 wit bertempat di Desa Rebi Kecamatan Aru Selatan Utara Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di samping rumah sdr. Anaci Dumgair,
- Bahwa awalnya saksi Yosi Dumgair sedang berkelahi dengan keponakan terdakwa kemudian datang terdakwa dan berkata "kalian berkelahi apa?" kemudian terdakwa memukul saksi Yosi Dumgair dan sdr. Ananis Dumgair, setelah itu terdakwa berjalan pulang ke arah rumahnya
- Bahwa setelah itu saksi berjalan pulang namun terdakwa mengambil sebilah pisau sangkur, setelah itu terdakwa kemudian kembali mengejar saksi setelah bertemu, terdakwa kemudian menarik saksi dengan menggunakan tangan kiri setelah itu terdakwa mencabut sangkur yang telah disimpan di bagian belakang badan terdakwa dan menikam saksi Yosi Dumgair sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian lengan kanan,
- Bahwa setelah menikam saksi, terdakwa kemudian mencabut pisau sangkunya dari bahu kanan saksi dan berlari pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa akibat luka tusuk tersebut sampai sekarang saksi tidak bisa bekerja dengan maksimal karena belum bisa menggerakkan tangannya seperti semula, yang dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor: 445/90/VER/XI/2019, tanggal 01 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Glenn H.L Pattinama, dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pemeriksaan luar: Ditemukan luka yang sudah dijahit pada daerah lengan kanan bagian atas dengan ukuran panjang luka kurang lebih tujuh sentimeter

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur "melakukan penganiayaan" ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PNDob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditetapkan bersama dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **MENASE ADOLOP PALALER ALIAS MENAS** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - Sebilah pisau sangkur dengan ukuran panjang 27 cm, lebar 4cm, warna hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 16 Januari 2020 oleh DIAN L ZAMRONI, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Dobo, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh LORENS FENINLAMBIR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo serta dihadiri oleh YUDI ADIYANSAH S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan terdakwa;

**Panitera Pengganti:**

**Hakim,**

**LORENS FENINLAMBIR, S.H.**

**DIAN L ZAMRONI, S.H., M.HUM**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PNDob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10